



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

WILSON AFRIANDUS PANJAITAN, Tempat tanggal lahir Tanjung Balai, 30 April 1996, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesi, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Bangun I, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Alamat Domisili Gampong Blang Paseh, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, yang Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah meneliti bukti-buktisurat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 31 Mei 2021, dengan Register Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah memeluk agama islam pada tanggal 13 Juli 2020 ;
- Bahwa pemohon sebelum memeluk agama islam beragama Kristen ;
- Bahwa sebelum memeluk agama islam nama pemohon adalah **WILSON AFRIANDUS PANJAITAN**;
- Bahwa setelah memeluk agama islam pemohon juga telah mengganti nama dengan nama yang sesuai dengan yang dianjurkan dalam syari'at agama islam ;
- Bahwa setelah memeluk agama islam nama pemohon sudah diganti dengan nama **MUHAMMAD ABRAR PANJAITAN**;
- Bahwa pemohon sangat menginginkan perubahan nama tersebut untuk menambah keyakinan dan jati diri pemohon sebagai umat Muslim ;
- Bahwa pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar dapat menunjuk Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal Penetapan , Nomor 119 / Pdt.P / 2021 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon, yaitu dari **WILSON AFRIANDUS PANJAITAN** menjadi **MUHAMMAD ABRAR PANJAITAN**, dan perubahan keyakinan pemohon dari Agama Kristen menjadi Agama Islam pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107092904210002, tertanggal 06 Mei 2021;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sigli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar mencatat serta mendaftarkan Perubahan/pergantian nama pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memberikan izin kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD ABRAR PANJAITAN**;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- (P-1) ;
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- (P-2) ;
- Foto Copy Surat Keterangan Mualaf, Nomor : 451.7/142/2020, tertanggal 13 Juli 2020, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- (P-3) ;
- Foto Copy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474.4/128/GBP/III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (P-4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Tgk. Abdul Muthalleb:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kec. Batee, Kab. Pidie ;
- Bahwa benar pemohon telah memeluk agama Islam ;
- Bahwa benar pemohon memeluk agama islam pada tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa benar sebelumnya pemohon beragama Kristen;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama pemohon dengan nama yang dianjurkan dalam syari'at islam ;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan , Nomor 119 / Pdt.P / 2021 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama pemohon sudah diganti dari **Wilson Afriandus Panjaitan** menjadi **Muhammad Abrar Panjaitan**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Saksi Ismail Syeh Raman:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kec. Batee, Kab. Pidie ;
- Bahwa benar pemohon telah memeluk agama Islam ;
- Bahwa benar pemohon memeluk agama islam pada tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa benar sebelumnya pemohon beragama Kristen;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama pemohon dengan nama yang dianjurkan dalam syari'at islam ;
- Bahwa benar nama pemohon sudah diganti dari **Wilson Afriandus Panjaitan** menjadi **Muhammad Abrar Panjaitan**;
- Bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon telah memeluk agama islam pada tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa pemohon sebelumnya beragama Kristen ;
- Bahwa pemohon kenal dengan para saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama pemohon dengan nama yang dianjurkan dalam syari'at islam ;
- Bahwa identitas nama pemohon sebelumnya adalah **Wilson Afriandus Panjaitan** telah diganti menjadi **Muhammad Abrar Panjaitan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status

Hal 3 dari 5 hal Penetapan , Nomor 119 / Pdt.P / 2021 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Foto Copy KK;
 - e. FotoCopy KTP ;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan

Hal 4 dari 5 hal Penetapan , Nomor 119 / Pdt.P / 2021 / PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama pemohon dengan nama yang dianjurkan dalam syari'at islam yaitu dari **Wilson Afriandus Panjaitan** menjadi **Muhammad Abrar Panjaitan**, bahwa perubahan nama pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon, yaitu dari **WILSON AFRIANDUS PANJAITAN** menjadi **MUHAMMAD ABRAR PANJAITAN**, serta perubahan keyakinan pemohon dari Agama Kristen menjadi Agama Islam pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107092904210002, tertanggal 06 Mei 2021 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1211103004160002;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sigli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar mencatat serta mendaftarkan Perubahan/pergantian nama dan keyakinan pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memberikan izin kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD ABRAR PANJAITAN**;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 3 Juni 2021**, oleh kami **DANIEL SAPUTRA, SH. MH** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **NOVA MIRANDA ABDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti
tersebut

Hakim

Hal 5 dari 5 hal Penetapan , Nomor 119 / Pdt.P / 2021 / PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOVA MIRANDA ABDI, SH
SH., MH.**

DANIEL SAPUTRA,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 90.000,-
4. Biaya sumpah.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.220.000,00

(Dua ratus dua puluh

ribu rupiah).